

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berdasarkan hukum. Dalam sistem hukum *civil law*, negara memiliki kewenangan dalam pembuatan peraturan dan memainkan peran krusial dalam struktur hukum, terutama dalam mengatur serta menjalankan sistem hukum di suatu negara. Tanpa adanya hukum, tidak akan ada aturan yang mengendalikan perilaku manusia, sehingga kebebasan individu dapat menjadi tidak terbatas, yang berpotensi menimbulkan kekerasan, kekacauan, dan anarki. (R. Hakim & Kurnia, 2023)

Untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, Indonesia membangun sistem peradilan. Sistem peradilan ini berfungsi sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia mengadopsi sistem peradilan yang berlandaskan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, peradilan diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. (Nugroho et al. 2024:Hal 94). Istilah "peradilan" berasal dari kata "adil," yang mengandung makna tidak memihak, objektif, dan seimbang. Secara umum, peradilan mengacu pada proses yang bertujuan untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan. (Tolib Effendi, S.H 2013,)

Peradilan merupakan sebuah lembaga yang berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan.(Ahmad Asif Sardaril, 2019)

Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Wisnu Agung Nugroho, et all, Hal 64)

Peradilan adalah salah satu urusan di dalam rumah tangga negara yang teramat penting. Bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan di dalam suatu negara, guna menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju kepada tercapainya kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan itu tak akan memberikan faedah, apabila tidak ada suatu tahapan (instansi), yang harus memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum, yang diletakkan di dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. (DR. Kurniawan Tri Wibowo, 2021, Hal 13)

Istilah peradilan selalu dikaitkan dengan istilah pengadilan. Secara terminologis kedua konsep tersebut berbeda, namun tidak dapat dibedakan, seperti anak panah dengan busurnya, Karena pada hakikatnya, pengadilan adalah tempat berlangsungnya perundingan. Dengan demikian, pengadilan dapat dipisahkan dari sistem hukum, tetapi tidak dapat dipisahkan. Sistem peradilan adalah perangkat

lunak yang abstrak, sedangkan pengadilan adalah perangkat yang konkret dan terlembagakan. (Ansari, 2024, Hal 4)

Peradilan adalah kewenangan suatu lembaga untuk menyelesaikan perkara dan untuk atas nama hukum demi tegaknya hukum dan keadilan atau suatu proses yang berakhir dengan memberikan suatu putusan dengan tata cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara. (H. Kukuh, 2023, Hal 8)

Hukum berfungsi untuk memberikan ruang, perlindungan, dan kepastian bagi manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung dan tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, hukum mulai ada dan diterapkan dalam masyarakat yang terstruktur, di mana hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, mulai berlaku saat terjadi interaksi antara dua orang atau lebih.

Hukum harus dilaksanakan serta ditegakan. Apapun bentuknya, hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak boleh dilanggar. Hal ini sesuai dengan Adagium "*fiat justitia et pereat mundus*" bermakna bahwa hukum harus tetap ditegakkan meskipun dunia mengalami kehancuran. Sementara itu, "*lex dura sed tamen scripta*" mengandung arti bahwa hukum bersifat tegas dan tidak dapat dihindari, demi menjamin kepastian dalam pelaksanaannya. (Hasan, 2020)

Sistem peradilan pidana adalah institusi kolektif, di mana seorang pelaku tindak pidana melalui suatu proses sampai suatu tuntutan ditctapkan atau penjatuhan hukuman telah diputuskan. Sistem ini memiliki tiga komponen, penegak hukum (kepolisian) proses persidangan (hakim, jaksa, dan advokat). serta lembaga pemasyarakatan (petugas pemasyarakatan dan petugas lembaga pembinaan. (Dr. Kristiawanto, 2024, Hal 2)

Peradilan pidana adalah "peradilan pidana". KBBI mengartikan peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan.' Kata induk peradilan adalah "adil" yang diberi awalan "pe" dan akhir-an "an". Secara sederhana adil merupakan "sama berat, tidak berat se-belah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada ke-benaran, sepatutnya, dan tidak sewenang wenang" (Eddy Daullatta Sembiring, 2024, Hal 2)

Menurut Romli Atmasasmita, Proses peradilan pidana (*criminal justice process*) merupakan serangkaian tahapan keputusan yang membawa tersangka melalui prosedur hingga ditetapkan hukuman. Sementara itu, sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) mengacu pada keterkaitan antara keputusan dari berbagai lembaga yang berperan dalam proses peradilan pidana. Kedua konsep ini memiliki hubungan erat, di mana sistem peradilan pidana mencakup mekanisme yang mengatur jalannya proses peradilan pidana. (Gani Hamaminata, 2023)

Dalam praktiknya, sering kali muncul ketidaksesuaian dalam pelaksanaan penegakan hukum saat ini, khususnya terkait kasus pidana yang tengah diproses di pengadilan. Kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap lembaga ini sering kali tidak tercermin dalam kenyataan yang ada. Sebagai konsekuensi, tingkat penghormatan masyarakat terhadap proses persidangan dalam kasus pidana semakin berkurang, sehingga penegak hukum menghadapi berbagai kendala dalam menangani perkara pidana. Kurangnya rasa hormat terhadap jalannya persidangan dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, kepolisian, jaksa, hakim, maupun advokat. Semua pihak tersebut berpotensi dianggap melakukan tindakan penghinaan terhadap pengadilan atau *Contempt of Court*.

Pengertian *Contempt of court* adalah segala bentuk tindakan mengganggu proses peradilan atau merendahkan martabat peradilan, baik secara lisan ataupun tindakan yang mengganggu proses jalannya persidangan. Mulyadi dan Suharyanto memberikan pendapat bahwa *Contempt of court* terbagi ke dalam dua jenis, yakni *contempt* sipil dan *contempt* pidana. Klasifikasi ini juga didasarkan pada sifat pelanggarannya, apakah terjadi secara langsung (*direct contempts*) atau tidak langsung (*indirect contempts*). (Mulyadi dan Suharyanto 2016)

Secara harfiah, istilah *Contempt* berarti penghinaan, meremehkan, atau pelanggaran, sementara *Court* berarti pengadilan. Oleh karena itu, *Contempt of Court* dapat diartikan sebagai tindakan yang merendahkan martabat pengadilan atau bentuk penghinaan terhadap lembaga peradilan. (Safitri, 2016)

Menurut MA Sunarto, tindakan *CoC* dapat diidentifikasi dalam Pasal 217-218 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 217 KUHAP menyatakan bahwa Hakim Ketua bertanggung jawab untuk memimpin dan menjaga ketertiban persidangan. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang wajib segera dan cermat melaksanakan segala perintah yang dikeluarkan oleh Hakim Ketua untuk menjaga ketertiban sidang. Pasal 218 KUHAP secara rinci mengatur kewajiban untuk menjaga sikap hormat terhadap pengadilan. Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang di dalam ruang sidang harus mematuhi tata tertib, dan jika setelah diberikan peringatan oleh hakim ketua sidang masih melanggar, maka atas perintahnya, yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Sementara itu, ayat (3) menegaskan bahwa jika pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) merupakan suatu tindak pidana, maka tidak menutup kemungkinan pelakunya dapat dituntut secara hukum.”(Nurhidayat, 2021)

Menurut *Black’s Law Dictionary*, *CoC* didefinisikan sebagai berikut:

*“Contempt of court refers to any action intended to embarrass, obstruct, or hinder the court in carrying out justice, or that aims to diminish its authority or dignity. It also includes actions that interfere with or undermine the administration of justice, particularly when an individual, who is under the court’s authority as a party to a proceeding, willfully disobeys a lawful order or fails to fulfill an obligation they have committed to..”*

Arti dari definisi diatas *Contempt of court* terjadi ketika seseorang secara sengaja melakukan tindakan yang merusak integritas pengadilan, atau yang berpotensi menghalangi atau mengabaikan proses peradilan. Ini termasuk jika seseorang yang berada di bawah yurisdiksi pengadilan secara sengaja mengabaikan perintah sah dari pengadilan atau tidak memenuhi apa yang telah diakuinya dalam persidangan.(Rozikin, 2019)

Aturan mengenai tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia dapat ditemukan dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang kemudian direvisi dengan UU No. 3 Tahun 2009. Penjelasan umum butir 4 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan peradilan dan penegakan hukum yang berlandaskan Pancasila, diperlukan undang-undang yang mengatur penegakan hukum terhadap tindakan, perilaku, sikap, atau ucapan yang berpotensi merendahkan serta melemahkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan, yang dikenal dengan istilah *contempt of court*.(Masthura, 2011)

*Contempt of Court* adalah salah satu bentuk penghinaan/pelecehan terhadap institusi pengadilan dalam menjalankan tugasnya. (Margono, 2019:Hal 79). Arti

*Contempt of Court* mulai dikenal pada tahun 1985 melalui pengesahan UU Mahkamah Agung, yang merujuk pada tindakan tercela. Tindakan atau sikap tersebut, Baik dalam lingkungan pengadilan maupun di luar, tindakan tersebut dapat merusak martabat hakim. (Farouq 2022:Hal 77)

Secara etimologis, istilah *CoC contempt* bermakna pelanggaran, penghinaan, atau sikap meremehkan, sedangkan *court* berarti pengadilan. Oleh karena itu, *Contempt of Court* secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk melanggar, menghina, atau merendahkan lembaga peradilan. (Wibowo and Purba 2023: Hal 8)

*Contempt* memiliki arti melanggar, menghina, atau meremehkan, sementara *court* berarti pengadilan. *Contempt of court* dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan, baik aktif maupun pasif, perilaku, sikap, atau ucapan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang bertujuan untuk merendahkan serta melemahkan kewibawaan, martabat, dan kehormatan lembaga peradilan. (Wahidy, 1945)

*Contempt of court* adalah tindakan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia karena dapat menghambat jalannya proses persidangan. Tindakan ini tidak hanya menasar gedung pengadilan, tetapi juga ditujukan kepada pejabat peradilan, seperti hakim, jaksa penuntut umum, panitera pengganti, serta penasihat hukum, saksi, dan terdakwa. Di Indonesia, kasus *Contempt of Court* masih belum sepenuhnya teratasi dan cenderung mengalami peningkatan. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan dari aparat penegak hukum serta pemerintah dalam menangani kasus-kasus *Contempt of Court* yang terjadi.

Memahami cakupan perbuatan yang termasuk dalam *Contempt of Court* sangat penting untuk penerapannya secara tepat. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, terdapat tiga kategori utama *Contempt of Court*, yaitu: pertama, sebagai pelanggaran etik; kedua, sebagai pelanggaran terhadap tata tertib; dan ketiga, sebagai suatu tindak pidana. (Masthura, 2011)

Advokat adalah seseorang yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum, baik sebagai pengacara, penasihat hukum, maupun konsultan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Peran utama advokat adalah menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan, serta menjaga solidaritas dengan sesama rekan profesi. Selain itu, advokat bertugas memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dilarang melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, kedudukan, serta martabat profesinya.

Advokat adalah seorang profesional hukum yang terlatih untuk memberikan bantuan hukum kepada kliennya (Advokat = pembela). Tugas utama seorang advokat adalah mewakili klien mereka dalam kasus-kasus hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. (Ecep Nurjamal, 2020, Hal 3)

Selain itu, advokat juga dapat memberikan nasihat hukum kepada klien mereka tentang berbagai hal, seperti hak-hak dan kewajiban hukum mereka, sertmmenghadiri pertemuan dengan klien dan pihak lain yang terkait dengan kasus klien.

Profesi advokat dikenal sebagai profesi terhormate karena melakukan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit,

agama, budaya, sosial ekonomi, kaya-miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi. Sebelum menjalankan pekerjaannya, ia harus disumpah terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. (Nurul Etika, 2018, Hal 41)

Pengertian advokat mendapat penekanan pada pekerjaan yang berkaitan dengan pengadilan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, sudah ditegaskan bahwa advokat adalah orang yang melakukan pekerjaannya (profesi) baik di dalam maupun di luar pengadilan. (Viswandro, Maria Matilda, 2019, Hal 104)

Advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi Untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, advokat menjalankan perannya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam proses peradilan, advokat berperan sebagai salah satu elemen sistem peradilan guna memastikan persidangan yang independen, tidak berpihak, serta sejalan dengan prinsip *due process of law*. Sementara di luar pengadilan, advokat memberikan layanan berupa konsultasi hukum, negosiasi, penyusunan kontrak, serta berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan keberdayaan hukum masyarakat. (Jonatan et al., 2023a)

Profesi advokat dipandang sebagai profesi yang mulia karena mereka memberikan pembelaan kepada setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, agama, budaya, status sosial ekonomi, kekayaan, pandangan politik, gender, atau ideologi. (Etika 2015:Hal 11). Seorang advokat harus bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, baik terhadap klien,

pengadilan, negara, masyarakat, maupun dirinya sendiri. (Sarie et al. 2024:Hal 3). Profesi advokat bukan sekadar sarana untuk mencari penghidupan, tetapi juga berperan dalam menegakkan hukum demi terwujudnya keadilan, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai idealisme dan etika profesi.(Panjaitan 2021:Hal 96).

Di Indonesia, advokat lebih dikenal dengan istilah penasihat hukum, sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti KUHAP, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan undang-undang terkait lainnya dalam Peradilan Umum. Namun, setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, istilah ini lebih mengarah pada pengaturan mengenai profesi advokat. Tugas advokat adalah memberikan pendampingan kepada klien (para pencari keadilan), baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, serta berperan dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang berlandaskan pada tujuan hukum itu sendiri.(Hamdani, 2024)

Profesi advokat adalah sebuah karir yang memerlukan keahlian khusus dalam memberikan konsultasi hukum dan mewakili klien dalam berbagai kasus. Tugas utama seorang advokat adalah melindungi hak dan kepentingan kliennya, serta memberikan nasihat hukum yang tepat.(Nurjamal 2020:Hal 49)

Profesi advokat memegang peranan yang sangat penting dalam sistem peradilan dan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat. Untuk mempertahankan integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap profesi ini, kode etik advokat telah ditetapkan sebagai pedoman yang harus diikuti oleh advokat dalam melaksanakan tugasnya.(Jonatan et al., 2023b)

Advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk diangkat sebagai advokat, seseorang harus memiliki gelar sarjana hukum dan telah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diadakan oleh Organisasi Advokat. Dalam menjalankan tugasnya, advokat wajib mematuhi dan mengikuti aturan yang terdapat dalam kode etik profesi yang berlaku. (Solehoddin, 2023, Hal 11)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, advokat dijamin kebebasan, kemandirian, kejujuran, dan transparansi oleh undang-undang serta kode etik. Sebagai profesi yang setara dengan aparat penegak hukum lainnya, advokat diharapkan untuk menghormati rekan sejawat dan penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, menjaga martabat dan reputasi profesi menjadi wujud kepatuhan terhadap kode etik advokat serta sumpah profesinya. (Krisnowo & Sianturi, 2022)

Kode Etik Advokat adalah sekumpulan norma dan aturan yang mengatur sikap serta tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesinya. Di Indonesia, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta peraturan yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat, seperti Perhimpunan Advokat Indonesia. (PERADI). (Etika 2015)

Kode etik profesi advokat menetapkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum tanpa membedakan klien, termasuk mereka yang menerima layanan hukum secara gratis. Aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa advokat, sebagai profesional di bidang hukum, dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, advokat harus menangani setiap

kasus dengan profesionalisme dan tanpa adanya diskriminasi.(Wibowo, Syarif, dan Sugeng 2021 Hal 181)

Kode Etik Advokat Indonesia merupakan aturan tertinggi dalam menjalankan profesi, yang tidak hanya memberikan jaminan dan perlindungan, tetapi juga membebankan tanggung jawab. Setiap advokat memiliki kewajiban untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan profesinya, baik terhadap klien, pengadilan, negara, masyarakat, maupun yang paling penting, terhadap dirinya sendiri.(Etika 2015:Hal 11)

Kode etik profesi advokat berbeda dari undang-undang. Apabila seorang advokat melanggar kode etik profesinya, sanksi atau denda akan dijatuhkan oleh organisasi profesinya. Sementara itu, pelanggaran terhadap peraturan hukum (undang-undang) akan diproses melalui lembaga peradilan yang berwenang, seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan badan peradilan lainnya.(Nurjamal 2020:Hal 49)

Kode etik advokat adalah aturan utama dalam menjalankan profesinya untuk membela kepentingan klien yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Karena itu, advokat diwajibkan untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, baik dalam memperjuangkan hak hukum kliennya maupun dalam hubungannya dengan pengadilan, negara, masyarakat, dan yang paling penting, terhadap dirinya sendiri.(Sunggu, 2023)

Di Indonesia, profesi advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mewajibkan advokat untuk memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain memiliki latar belakang pendidikan

hukum, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), lulus ujian advokat, menjalani magang di kantor advokat, dan disumpah oleh pengadilan tinggi.

Profesi advokat adalah bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dalam memberikan konsultasi hukum dan mewakili klien dalam berbagai kasus hukum. Tugas utama advokat adalah melindungi hak dan kepentingan kliennya serta memberikan nasihat hukum yang sesuai. (Nurjamal 2020:Hal 49)

Advokat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa klien mereka memahami hak-haknya serta mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun kode etik advokat mengharuskan advokat untuk menghormati pengadilan, terdapat beberapa kasus di mana advokat justru melakukan contempt of court atau tindakan yang merendahkan martabat peradilan. Salah satu contohnya adalah kasus advokat Desrizal S.H., yang menyerang hakim menggunakan ikat pinggang hingga menyebabkan luka.

Peristiwa ini terjadi pada Kamis, 18 Juli 2019, sekitar pukul 15.30 WIB, di ruang sidang R. Subekti II, lantai III, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang beralamat di Jl. Bungur Besar Raya No. 24-26, Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pada saat itu, Hakim H. Sunarso, S.H., M.H., dan Duta Baskara, yang menjabat sebagai hakim anggota, mengalami pemukulan saat sedang membacakan putusan dalam perkara perdata No. 223/Pdt/G/2018/Pn Jkt.Pst.

Saat mendengarkan pertimbangan putusan perkara perdata yang dibacakan oleh majelis hakim, terdakwa Desrizal merasa hasilnya tidak sesuai dengan

harapannya. Ia kemudian melepas ikat pinggang yang dipakainya, melipatnya, dan menggenggamnya, lalu berjalan cepat menuju meja majelis hakim dan mendekati Hakim H. Sunarso. Dengan tangan kanannya, Desrizal mengayunkan ikat pinggang tersebut ke arah kepala Hakim H. Sunarso, yang mengenai dahi kiri. Kemudian, ia beralih ke Duta Baskara dan mengayunkan ikat pinggangnya dua kali ke arah tubuh Duta, namun serangan tersebut berhasil ditangkis dengan tangan kiri Duta Baskara. Tak lama setelah itu, Desrizal berhasil diamankan dan dibawa keluar dari ruang sidang Subekti II.

Hakim H. Sunarso dan Duta Baskara melaporkan insiden tersebut kepada petugas Polres Metro Jakarta Pusat, yang kemudian menangkap terdakwa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa, Hakim H. Sunarso mengalami luka pada dahi kiri berukuran 4 x 2 cm akibat benturan benda tumpul, yang tercatat dalam Visum Et Repertum tertanggal 19 Juli 2019 dan ditandatangani oleh Dr. Chairul dari RS Hermina Kemayoran, Jakarta Pusat. Sementara itu, pemeriksaan terhadap Duta Baskara menunjukkan adanya memar di lengan kiri berukuran 1 x 1,5 cm akibat benturan benda tumpul, yang juga tercatat dalam Visum Et Repertum dengan tanggal yang sama dan ditandatangani oleh Dr. Chairul dari rumah sakit tersebut.

Terdakwa, Desrizal, yang melakukan pemukulan terhadap hakim dengan menggunakan ikat pinggang, mengakui kesalahannya dan menyesali tindakannya. Sebagai akibat dari perbuatannya, dalam Putusan Perkara No. 1050/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst., ia dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 212

KUHP sebagai dakwaan alternatif. Terdakwa kemudian dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat ketidaksesuaian antara tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan. Kasus contempt of court ini dianggap serius karena dapat merusak kewibawaan pengadilan, terlebih lagi karena terdakwa adalah seorang advokat yang seharusnya memahami aturan persidangan dan memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui karya tulis ilmiah berupa studi kasus dengan judul: “Penerapan Klausul *Contempt of Court* Terhadap Advokat yang Menjalankan Tugas dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Nomor: 1050/Pid.B/2019/Pn.Jkt.Pst.).”